



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2012

tentang:

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

- 1) Bahwa pengembangan Institut Teknologi Nasional jangka panjang wajib dirumuskan, disusun, dan dituangkan dalam dokumen resmi yang sifatnya berkesinambungan serta adaptif terhadap perkembangan wilayah regional, nasional, dan internasional;
- 2) Bahwa untuk menyusun dokumen yang dimaksud dalam poin 1, yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Nasional, perlu ditetapkan kebijakan penyusunan dan evaluasi RIP Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025;
- 4) Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 022/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2012.

Memperhatikan: Pendapat dan saran anggota Senat dalam Rapat Pleno Senat Institut yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id


Ditetapkan: di Bandung
Pada tanggal: 23 November 2012
Ketua Senat Institut Teknologi Nasional,



Dr. Kusmaningrum, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran : Keputusan Senat Institut Teknologi Nasional
Nomor : Nomor: 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2012
Tanggal : 23 November 2012
Tentang : Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
- 2) Institut adalah Institut Teknologi Nasional;
- 3) Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut;
- 4) Tim *Ad Hoc* adalah satuan tugas yang bersifat temporer, dibentuk oleh Institut, untuk menyusun RIP dan bertanggung jawab kepada Institut.

BAB II
**KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Pasal 2
Kebijakan Penyusunan RIP Itenas

- 1) Institut wajib memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas sebagai dokumen resmi pengembangan jangka panjang institusi selama 20 tahun, yang penyusunannya wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini Yayasan, senat, institut, alumni, pengguna lulusan serta pihak-pihak terkait lainnya.
- 2) Panduan, prasyarat, tata cara dan sistematika penyusunan RIP Itenas diatur oleh institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan institut dapat membentuk tim *ad hoc*.
- 3) RIP Itenas wajib digunakan sebagai rujukan institut dalam melaksanakan pengembangan jangka menengah dan pendek, yang isinya adaptif terhadap perkembangan zaman dan berbagai regulasi pemerintah.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III
KEBIJAKAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Pasal-3
Kebijakan Evaluasi RIP Itenas

- 1) Evaluasi RIP wajib dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap lima tahun sebagai langkah dari Institut dalam mengevaluasi pencapaian RIP yang sudah disusun sebelumnya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan berbagai isu-isu terkait lainnya selama periode implementasi RIP.
- 2) Panduan, prasyarat, tata cara, ruang lingkup dan sistematika, serta mekanisme evaluasi RIP Itenas diatur oleh institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan institut dapat membentuk tim *ad hoc*.
- 3) Jika berdasarkan evaluasi diperlukan perubahan, institut dapat memberikan usulan revisi RIP Itenas baru, dalam bentuk program dan/atau indikator, sebagai respon terhadap pencapaian dan perkembangan yang terjadi.

Pasal 4
Mekanisme Penetapan RIP Itenas dan Hasil Evaluasi RIP Itenas

- 1) Mekanisme penetapan RIP Itenas dan hasil evaluasi RIP Itenas ditentukan oleh institut.
- 2) RIP Itenas dan hasil evaluasi RIP Itenas ditetapkan oleh Yayasan, sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat.
- 2) Peraturan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.